



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR  
DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO  
KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan dengan memperhatikan kedekatan pelayanan antara pemerintah daerah dengan masyarakat guna mempercepat pelayanan dan mempermudah akses masyarakat;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar maka perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan kebijakan daerah;
  - c. bahwa kebutuhan masyarakat daerah untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, cepat, dan murah perlu diakomodir dengan mendekatkan ibu kota Kabupaten Blitar yang ada di Kota Blitar ke wilayah Kabupaten Blitar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kota Ketjil Djawa Timur/Tengah/Barat;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5091);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2009 Nomor 3/E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR**  
dan  
**BUPATI BLITAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blitar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

5. Ibu Kota adalah Ibu Kota Kabupaten Blitar.
6. Pemandahan adalah berpindahnya Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Ibu Kota Kabupaten Blitar dipindahkan kedudukannya dari wilayah Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro di wilayah Kabupaten Blitar.
- (2) Kecamatan Kanigoro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. Di sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Garum;
  - b. Di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Talun;
  - c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Kademangan; dan
  - d. Di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sanankulon dan Kota Blitar.
- (3) Kecamatan Kanigoro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari 2 kelurahan dan 10 desa, yang meliputi :
  - a. Kelurahan Kanigoro;
  - b. Kelurahan Satreyan;
  - c. Desa Saweritar;
  - d. Desa Banggle;
  - e. Desa Karangsono;
  - f. Desa Gogodeso;
  - g. Desa Tlogo;
  - h. Desa Minggirsari;
  - i. Desa Jatinom;
  - j. Desa Gaprang;
  - k. Desa Papungan; dan
  - l. Desa Kuningan.
- (4) Ibu Kota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memiliki Pusat Pelayanan Pemerintahan di Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Satreyan.

### Pasal 3

- (1) Batas administrasi Kecamatan Kanigoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilengkapi dengan lampiran berupa Peta Administrasi Kecamatan Kanigoro dengan skala (1: 25.000).
- (2) Peta Administrasi Kecamatan Kanigoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Rencana Detail Tata Ruang Pusat Pelayanan Pemerintahan Ibu Kota di Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Satreyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III  
PEMBANGUNAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah menyelesaikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik Ibu Kota secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah selambat-lambatnya tahun 2014.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana fisik Ibu Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bercirikan kekhasan adat dan budaya Blitar.

**Pasal 6**

Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun prasarana jalan menuju dan keluar Ibu Kota yang dipadukan dengan peraturan di bidang tata ruang dan wilayah.

**BAB IV  
PENDANAAN**

**Pasal 7**

Pembiayaan yang diperlukan untuk Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar dan sumber dana lainnya yang sah dengan pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Bekas wilayah Ibu Kota yang berada di Kota Blitar dilarang dialihkan fungsinya selain untuk fungsi cagar budaya daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengaturan cagar budaya daerah di atur dengan peraturan daerah.

**BAB VI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 9**

Setiap orang yang mengalihkan fungsi bekas wilayah Ibu Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan sesingkat-singkatnya 5 (lima) bulan.

**Pasal 10**

Pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghapuskan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata ruang dan cagar budaya.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal : 13 Agustus 2010

BUPATI BLITAR

ttd

HERRY NOEGROHO


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

BACHTIAR SUKOKARJADJI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 3/B

**PETA WILAYAH KECAMATAN KANIGORO  
IBU KOTA KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR**





**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR .4... TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR  
DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO  
KABUPATEN BLITAR**

**I. UMUM**

Berdasarkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar berkedudukan di Kota Blitar.

Sejalan dengan gerak laju pembangunan, dengan terbentuknya Kota Blitar yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kota Ketjil Djawa Timur/Tengah/Barat, maka berdampak pada perlunya pemindahan lokasi Ibu Kota Kabupaten Blitar yang saat ini masih berlokasi di wilayah Kota Blitar ke wilayah Kabupaten Blitar.

Pembangunan di Kabupaten Blitar perlu terus dipacu dengan menumbuhkembangkan pusat pelayanan/jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan tetap menjunjung muatan lokal yang berlaku, serta memperhatikan rencana tata ruang di Kabupaten Blitar. Dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Blitar, maka Ibu Kota Kabupaten Blitar dipindahkan dari wilayah Kota Blitar ke wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Kanigoro layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Blitar khususnya dari aspek dukungan lahan, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, pelayanan masyarakat, aset, dan peluang pengembangan selanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro yang telah diusulkan oleh Bupati Blitar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dengan surat Nomor : 050/331/409.201/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Usulan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar sesuai

Keputusan Nomor : 7 Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Persetujuan Penetapan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, diteruskan dengan surat Bupati Blitar kepada Gubernur Jawa Timur dengan Nomor : 050/439/409.201/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar serta surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor : 135/13382/011/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dan akhirnya muncul rekomendasi dari pemerintah pusat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.